



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 20 Juni 2022
Dzulqa'dah 1443 H

Kepada:
Sdr. Kepala
SKPD/Camat/Lurah/
Kepala Puskesmas Lingkup
Pemerintah Kota Sungai
Penuh.
di-
Sungai Penuh

SURAT EDARAN

NOMOR: 050/ 200 /Setda.Ekobang-1/VI/2022

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

- Dasar : 1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
3. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk:

1. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menggunakan Produk Dalam Negeri di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
2. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai belanja anggaran Barang/Jasa Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dari produk dalam negeri.

Jalan Gajah Mada Nomor 01 Sungai Penuh Provinsi Jambi 37112

Telepon (0748) 323969 Fax. (0748) 22126

Website : [Http://www.sungaipenuh.go](http://www.sungaipenuh.go) E-mail : setko@sungaipenuhkota.go.id

3. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk produk Dalam Negeri sedangkan untuk produk Luar Negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen), atau telah bersertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
4. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada sistem Informasi Rencana Umum (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
5. Melaporkan pelaksanaan P3DN secara berkala melalui Sistem Informasi Pengawasan P3DN Pemerintah Daerah (SISWAS P3DN).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani dan segera dilaksanakan.

WALIKOTA SUNGAI PENUH



Drs. AHMADI ZUBIR, MM